



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**KECAMATAN SEBANGAU**  
**KELURAHAN KAMELOH BARU**

Alamat: Jalan Kameloh Permai RT. 04 RW. 001 Kameloh Baru  
Email : kamelohbaru2023@gmail.com

---

**KEPUTUSAN LURAH KAMELOH BARU**

**NOMOR : 09 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN KAMELOH BARU**

**PERIODE TAHUN 2024 - 2025**

**LURAH KAMELOH BARU**

- Menimbang** : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa Forum Anak Kelurahan Kameloh Baru merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan hak-hak anak dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Lurah Kameloh Baru tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Kameloh Baru Periode Tahun 2024 - 2025.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Kelurahan Kameloh Baru Periode Tahun 2024-2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menyalurkan aspirasi anak;
- b. Mengidentifikasi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Kelurahan Kameloh Baru;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kelurahan Kameloh Baru kepada Lurah Kameloh Baru melalui Sekretaris Lurah Kameloh Baru.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berfungsi :
- a. Menjadikan Forum anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi: dan interkasi anak Kelurahan Kameloh Baru;
  - b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kelurahan Kameloh Baru;
  - c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kelurahan Kameloh Baru;
  - d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
  - e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap Budaya Daerah dan Nasional;
  - f. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- KEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berhubungan dengan Pihak Ketiga.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kameloh Baru  
Pada Tanggal : 23 Januari 2024



RULISSANTIE, S.Sos,M.Si  
Penata  
NIP.198007122003122008

Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
2. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Kepala Dinas PPKBP3APM Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
4. Camat Sabangau Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
5. Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Atap 8 Palangka Raya di Kameloh Baru;
6. Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap 3 Palangka Raya di Kameloh Baru;
7. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KAMELOH BARU  
NOMOR : 09 TAHUN 2024  
TANGGAL : 23 JANUARI 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN  
KAMELOH BARU

1. Pembina : Lurah Kameloh Baru
2. Tim Fasilitator Anak : 1. Kasi Kesos  
2. Fitriyani, SPd.  
3. Devi Pramesti, S.Pd.

3. Ketua : Mulyanto  
Wakil Ketua : Airil  
Sekretaris : Ayena Rezkyia Putri  
Bendahara : Siti Wahyuni

1. Bidang Sosialisasi Anak :

1. Rani ( Koordinator )
2. Amelia ( Anggota )
3. Anisa Larasati ( Anggota )
4. Bunga ( Anggota )
5. Chelsy ( Anggota )

2. Bidang Hubungan Antar Lembaga :

1. Ramlani ( Koordinator )
2. Hatardi ( Anggota )
3. Ahmad Reza ( Anggota )
4. Ahmad Riki ( Anggota )
5. Hadijah ( Anggota )

3. Bidang Rohani, Seni dan Budaya :

1. Tara Dila ( Koordinator )
2. Nadia ( Anggota )
3. Intan Mustika ( Anggota )
4. Indah Kartika Sari ( Anggota )
5. Mulya (Anggota)

4. Bidang Forum Anak :

1. Muhammad Qalby ( Anggota )
2. Rama Dani ( Anggota )
3. AAN Setiawan ( Anggota )
4. Hajijah (Anggota )
5. Kansa Medina Putri ( Anggota )

5. Bidang Pengembangan Potensi Anak :

1. Siti Sainah ( Koordinator )
2. Anbika ( Anggota )
3. Ahmad Saidi ( Anggota )
4. Lucky Alamsyah ( Anggota )
5. Ramona ( Anggota )

Ditetapkan di : Kameloh Baru  
Pada Tanggal : 23 Januari 2024

LURAH KAMELOH BARU,

  
RULISSANTIE, S.Sos,M.Si  
Penata  
NIP.198007122003122008